

**PEMBATASAN ZAKAT TAMBANG
PADA EMAS DAN PERAK
(Suatu Analisis Terhadap Fatwa MPU Aceh
Nomor 9 Tahun 2013)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BAYU SETYADIPRAJA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121 209 360**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**PEMBATASAN ZAKAT TAMBANG
PADA EMAS DAN PERAK
(Suatu Analisis Terhadap Fatwa MPU Aceh
Nomor 9 Tahun 2013)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

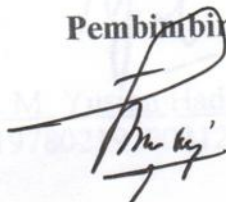
Oleh:

BAYU SETYADIPRAJA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209360

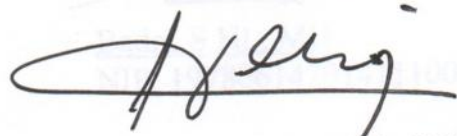
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001

Pembimbing II



Husni A. Jalil, S.Hi., MA
NIP.

**PEMBATASAN ZAKAT TAMBANG
PADA EMAS DAN PERAK
(Suatu Analisis Terhadap Fatwa MPU Aceh
Nomor 9 Tahun 2013)**

SKRIPSI

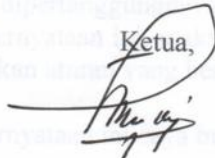
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

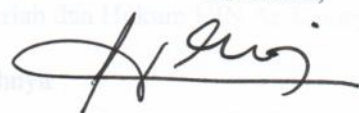
Senin/ 31 Juli 2017
7 Dzulqa'idah 1438

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

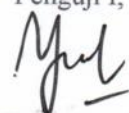
Ketua,


Dr. Tarmizi M. Jakfar., M.Ag
NIP. 196011191990121001

Sekretaris,


Husni A. Jalil S.Hi., MA
NIP.

Penguji I,


Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

Penguji II,


Badri, S.HI., MH
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP. 197308141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bayu Setyadipraja
NIM : 121209360
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017

Yang Menyatakan



(Bayu Setyadipraja)

ABSTRAK

Nama : Bayu Setyadipraja
Nim : 121209360
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pembatasan Zakat Pada Emas dan Perak (Suatu Analisis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun 2013)
Tanggal Sidang : 31 Juli 2017
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar., M.Ag.
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.Hi., MA.

Kata Kunci : *Zakat Hasil Tambang dan Metode Penalaran*

Majelis Permusyawaratan Aceh pada tahun 2013 mengeluarkan Fatwa Nomor 9 tentang Zakat Hasil Tambang dengan keputusan zakat hasil tambang hanya diwajibkan kepada emas dan perak. Padahal barang tambang tidak sebatas emas dan perak saja, tetapi masih banyak barang tambang yang lain yang mempunyai nilai dan berpotensi untuk dizakatkan. Seperti timah, besi, intan, batu permata, akik, batu bara dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penalaran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam membatasi zakat hasil tambang hanya pada emas dan perak dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan zakat hasil tambang hanya pada emas dan perak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat akan dianalisis. Adapun hasil penelitian menunjukkan metode penalaran yang dilakukan adalah MPU Aceh dalam membatasi zakat hasil tambang tersebut tidak langsung menggali dari sumber-sumber asli seperti al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi mencari *maraji'* pada pendapat-pendapat ulama terdahulu dalam koridor *mañhab*. MPU Aceh berpendapat zakat merupakan ibadah yang mengandung nilai *ta'abbudi* yaitu ketaatan kepada Allah SWT terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam al-Quran dan Sunnah, yang tidak dapat dinalar secara akal dan menerima apa adanya tanpa interpretasi manusia. Menurut MPU Aceh, Hadis yang ada tentang zakat hasil tambang cuma terhadap dua jenis objek saja yaitu emas dan perak seperti pendapat Syafi'i. Penyelenggaraan ibadah di Aceh, diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut mazhab Syafi'i yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014. Selanjutnya, di dalam hukum Islam tidak menutup kemungkinan barang tambang selain emas dan perak juga dikeluarkan zakatnya bila mengacu pada surat al-Baqarah ayat 267 yang mengatakan *nañkahkanlah (di jalan*

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan segala yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Bahkan Imam Hanbali dan Imam Hanafi tidak membatasi zakat hasil tambang hanya pada emas dan perak.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, semoga dengan Rahmat dan Karunia yang Allah berikan selama ini dapat menambahkan rasa syukur dan taqwa kepada-Nya. Shalawat dan Salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Syukur *Alhamdulillah* atas izin Allah SWT dan berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pembatasan Zakat Tambang pada Emas dan Perak (Suatu Analisis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun 2013)**. Dalam penulisan skripsi ini terdapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu, bertukar pikiran dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Sidik Imhan dan Ibunda Zunaimar yang telah mendidik, memberikan bimbingan hidup yang baik serta doa yang tiada henti kepada penulis. Buat yang tersayang, Dading Kalbuadi, Aya Turayya dan Ariana Anjani, beserta kepada keluarga besar Muhammad Amin dan keluarga besar Harun Rasyid yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu.

Terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi tiada henti kepada penulis.

2. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Edi Darmawijaya S.Ag., M.Ag selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak, Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM, beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil , S.Hi., MA selaku pembimbing II.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Yusran Hadi., Lc., MA selaku penguji I dan bapak Badri, S.Hi., MH selaku penguji II.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis kedepan.
7. Seluruh karyawan/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan semua teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2012 dan Alumni Ruhul Islam Anak Bangsa leting 2012 (EXOTIC).

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah SWT jualah yang dapat membalasnya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat keterbatasan dan kekurangan. Harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan

Rahmat-Nya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 27 Juli 2017

Penulis

Bayu Setyadipraja

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	a		16	ط	ﺕ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ﺯ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ﺕ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ﺡ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ﺫ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ﺹ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ﺫ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamadi Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah	5
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan	12

BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT TAMBANG

2.1. Tinjauan Umum Tentang Zakat Tambang	14
2.1.1. Zakat Hasil Tambang	18
2.1.2. Dasar Hukum Zakat Hasil Tambang	22
2.1.3. Khilafiyah Terhadap Zakat Hasil Tambang	24
2.1.4. Syarat-syarat Mengeluarkan Zakat Hasil Tambang	27
2.1.5. Barang Tambang Menurut Undang-undang Republik Indonesia dan Fiqh	28
2.1.6. Pengaruh Zakat dalam Mewujudkan KeseimbanganEkonomi dan Penguatan Ekonomi Umat.....	30
2.2. Fatwa	31
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Fatwa	31
2.2.2. Syarat-Syarat dan Kewajiban Para Mufti	33
2.2.3. Urgensi Fatwa dalam Kehidupan	36
2.2.4. Perbedaan antara Fatwa dan Putusan hakim.....	37
2.2.5. Kedudukan Fatwa dalam Perundang-Undangan dan Alur Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	38

BAB TIGA : PEMBATASAN ZAKAT TAMBANG PADA EMAS DAN PERAK (Suatu Analisis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2013)

3.1. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	44
3.2. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa MPU Aceh Nomor 9 tahun 2013.....	47
3.3. Metode Penalaran MPU Aceh dalam Membatasi Zakat Tambang Hanya pada Emas dan Perak	49
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembatasan Zakat Hasil Tambang Hanya pada Emas dan Perak.....	56

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING

LAMPIRAN 2 : SK KONSULTAN

LAMPIRAN 3 : LEMBARAN BIMBINGAN

LAMPIRAN 4 : SURAT PENELITIAN

LAMPIRAN 5 : SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

LAMPIRAN 6 : FATWA MPU ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013

LAMPIRAN 7 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan industri, berdampak pada banyaknya usaha yang mampu mempengaruhi pergeseran pola pendapatan masyarakat. Bertambahnya pendapatan tersebut juga berdampak kepada jumlah zakat yang dibebankan kepada setiap individu. Namun pelaksanaan zakat banyak menemukan hambatan karena masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang cara pelaksanaan zakat. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu.

Terlepas dari permasalahan di atas, hal penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah berkenaan dengan sumber zakat yang masih banyak tergantung pada sumber pendapatan berdasarkan *Fiqh* klasik dan belum mampu untuk mengeksplorasi berbagai jenis sumber pendapatan baru. Pergeseran pola pendapatan masyarakat pada masa awal pemerintahan Islam yang bersumber dari hasil pertanian, peternakan dan perdagangan kepada sumber pendapatan yang baru pada era modern yang hasilnya lebih besar daripada hasil pertanian.

Di masa modern usaha yang berkembang terdiri dari pertanian, perdagangan, peternakan, dan usaha pertambangan. Pertambangan merupakan

salah satu usaha yang sangat menjanjikan di provinsi Aceh. Sehingga zakat terhadap pendapatan usaha pertambangan tersebut perlu mendapatkan perhatian.

Dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dituntut untuk menetapkan suatu hukum yang baru, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dapat diatasi sesuai dengan fungsional MPU itu sendiri.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) merupakan suatu lembaga yang memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, MPU Aceh telah memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam, melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam, serta melakukan pengkaderan ulama.¹

Menurut Pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, MPU mempunyai wewenang: "Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberikan arahan

¹Diakses melalui situs: <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/3/fungsi-kewenangan-dan-tugas> pada tanggal 18 maret 2016.

terhadap perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dalam masalah keagamaan”.²

Menurut Pasal 5 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 MPU mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.³

Berdasarkan fungsi dan kewenangan MPU Aceh di atas, maka MPU berwenang memberikan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer. Salah satu permasalahan yang terjadi pada zaman modern ini yaitu tentang zakat hasil tambang. Menurut MPU Aceh, hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya pada dua jenis objek yaitu emas dan perak. Ketentuan ini tercantum pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Zakat Kelapa Sawit, Sarang Burung Walet dan Hasil Tambang yang memutuskan bahwa, hasil tambang yang wajib zakat hanya pada emas dan perak saja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sampai *nishab*, yaitu 94 (Sembilan puluh empat) gram untuk emas murni dan 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram untuk perak murni.
- b. Adanya usaha berkelanjutan (*tataabu' amal wannail*), tanpa perhitungan haul.

²Diakses melalui situs: <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/undang-undang/tahun/2006/000002> pada tanggal 19 maret 2016.

³Diakses melalui situs: <http://acehprov.go.id/hukum/read/11/qanun-2009.html> pada tanggal 03 mei 2016.

- c. Zakatnya dikeluarkan dalam bentuk hasil yang didapatkan dan atau harganya.⁴

Adapun proses pembentukan fatwa pada MPU Aceh adalah ketika muncul suatu permasalahan baru, pihak MPU akan membuat risalah yang kemudian akan dibahas oleh Panmus (Panitia Musyawarah) dan diteruskan ke dalam sidang yang dihadiri oleh ulama-ulama Aceh untuk bersama-sama mengambil keputusan⁵.

Berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 09 Tahun 2013 di atas, maka MPU Aceh memutuskan hanya mewajibkan zakat hasil tambang pada dua jenis objek saja, yaitu emas dan perak. Padahal barang tambang tidak sebatas emas dan perak saja, tetapi masih banyak barang tambang yang lain yang mempunyai nilai dan berpotensi untuk dizakatkan. Seperti timah, besi, intan, batu permata, akik dan batu bara bahkan imam Hanbali berpendapat bahwa semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga akan dikenakan zakat⁶.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul, **Pembatasan Zakat Tambang Pada Emas Dan Perak (Suatu Analisis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2013).**

⁴Diakses melalui situs: <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/8/tahun-2013> pada tanggal 20 maret 2016.

⁵Wawancara dengan Abdul Gani Isa Anggota MPU Aceh, pada tanggal 28 April 2016.

⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin) (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2007), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 415.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode penalaran MPU Aceh dalam membatasi zakat hasil tambang hanya pada emas dan perak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan zakat hasil tambang hanya kepada emas dan perak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola penalaran MPU Aceh dalam membatasi zakat tambang hanya pada emas dan perak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam hasil tambang hanya pada emas dan perak.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam memahami isi skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Zakat

Zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariah, semata-mata karena Allah SWT.⁷

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islah Wa Adillatuhu*, Jilid 3, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 165

1.4.2. Tambang

Tambang adalah semua harta yang tertimbun di bawah bumi yang berbentuk beku dan bisa meleleh seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, mercury, berbentuk beku dan tidak bisa meleleh seperti plester dan kapur, alkohol dan batuan-batuan lain, dan berbentuk cair dan tidak beku seperti aspal dan minyak bumi.⁸

1.4.3. Emas

Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin atau kalung.⁹

1.4.4. Perak

Perak adalah logam yang terbentuk dan selalu bersama-sama dengan logam emas, yang mempunyai warna putih, lunak, mengkilap dan memiliki konduktivitas listrik dan panas tertinggi di seluruh logam.¹⁰

1.4.5. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹¹

⁸*Ibid.*, hlm. 211.

⁹Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm 365.

¹⁰Diakses melalui situs: <http://eprints.uny.ac.id/2544/> pada tanggal 06 April 2016.

¹¹Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55.

1.4.6. Fatwa

Fatwa adalah keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti terhadap suatu masalah.¹² Fatwa dilihat dari segi etimologi berasal dari kata *fatawa* yang berarti petuah, nasehat jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.¹³

1.5 Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran referensi, penulis tidak banyak menemukan hasil penelitian yang membahas tentang zakat hasil tambang. Namun demikian terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan zakat tambang seperti skripsi yang ditulis oleh Wiwit Martateli yang berjudul *Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)* yang menyimpulkan bahwa penambang emas belum menunaikan perintah zakat tambang sesuai dengan kadar zakat yang sebenarnya. Sehingga bila dipandang dalam perspektif hukum Islam mereka belum melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam hukum Islam pelaksanaan zakat tambang emas belum sepenuhnya dilakukan oleh penambang emas di Desa Koto Kombu. Inilah yang harus diberikan penyuluhan dan penerangan semaksimal mungkin, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat tambang emas dengan sempurna. Pada skripsi yang ditulis

¹²Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* edisi keempat... hlm 389.

¹³Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 1989), hlm. 308.

tersebut hanya membahas bagaimana pelaksanaan zakat tambang emas di desa Koto Kombu.¹⁴

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muttaqin Ahmad tentang Zakat bata merah (studi kasus sentra pembuatan bata merah di kelurahan Penggaron Kidul kecamatan Pedurungan Kota Semarang) yang menyimpulkan para pelaku usaha pembuatan bata merah dalam menunaikan zakat masih belum sesuai ketentuan sesuai aturan dalam zakat dalam Islam tentang zakat *ma'din* (tambang), bahkan ada yang memberikan sebagian hasil usahanya karena dasar perintah shadaqah. Dalam skripsi tersebut, juga disebutkan bahwa zakat usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul diqiyaskan dengan zakat *ma'din* (tambang) seharusnya para pelaku usaha pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul membayarkan zakatnya pada setiap kali masa pembakaran (masa panen) sebesar 2,5 % dari hasil yang mereka terima. Hal ini dikarenakan dalam aturan hukum Islam mengenai zakat *ma'din* (tambang) tidak terikat oleh haul dan nishab. Skripsi tersebut hanya membahas bagaimana pelaku usaha pembuatan bata merah dalam membayarkan zakat di Kelurahan Penggaron Kidul. Walaupun skripsi tersebut menyebutkan bahwa zakat bata merah tersebut diqiyaskan dengan zakat *ma'din* akan tetapi tidak disebutkan metode *qiyas* yang digunakan¹⁵.

¹⁴Wiwit Martateli, Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi), (Skripsi tidak diterbitkan), Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011, hlm. 65.

¹⁵Muttaqin Ahmad, Zakat bata merah (studi kasus sentra pembuatan bata merah di kelurahan Penggaron Kidul kecamatan Pedurungan kota Semarang), (Skripsi tidak diterbitkan), Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014, hlm. 73.

Oleh karena itu terdapat perbedaan antara permasalahan yang penulis kaji, penulis menitikberatkan pada pola penalaran yang digunakan MPU Aceh dalam pembatasan zakat tambang pada emas dan perak.

1.6 Metode Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metode penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu:

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya tulis ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*. *Deskriptif analisis* merupakan suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini, *deskriptif analisis* digunakan

untuk meneliti mengenai fatwa MPU Aceh tentang pembatasan zakat tambang hanya pada emas dan perak.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian adalah MPU Aceh.

1.6.3. Metode Penggumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).¹⁶

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Library research yaitu pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari, menganalisis serta mengkaji buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, media internet yang berkaitan dengan objek kajian.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Field research merupakan penelitian yang di lakukan dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.¹⁷

¹⁶I Wayan Pantiyasa, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013) hlm. 89.

Field research penulis lakukan untuk memperoleh data primer. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).¹⁸ Adapun data primer yang diperoleh berasal dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik tersedia untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berhadapan langsung dengan yang diwawancarai juga dengan cara memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.¹⁹ Untuk penelitian ini wawancara dilakukan dengan pengurus MPU Aceh dan pihak terkait.
- b. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung objek yang diteliti yaitu sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sehingga dapat mengetahui lebih detail mengenai Fatwa Nomor 9 Tahun 2013 tentang Zakat Kelapa Sawit, Sarang Burung Walet dan Hasil Tambang.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu teknik yang penulis lakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis dari MPU Aceh baik dalam bentuk buku maupun peraturan yang telah ditetapkan. Data yang telah terkumpul akan diolah, kemudian dibahas dan dianalisa untuk kemudian diambil kesimpulan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi.

¹⁷Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED. I, Cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

¹⁸Bagong Suyanto & Sutinah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2006 hlm. 55.

¹⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, alat pengambil data (*instrument*) menentukan kualitas data yang akan dikumpulkan dan kualitas data menentukan kualitas penelitiannya. Oleh karena itu, alat pengumpulan data harus mendapatkan penggarapan yang tepat dan cermat.²⁰

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para pihak pemberi informasi.
2. Alat rekam, baik itu *tape recorder* ataupun *handphone* yang dapat dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai wawancara dapat disimak dan dindengar kembali dengan baik.
3. Dan alat-alat lainnya yang diperlukan terkait dengan penelitian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pedahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis tentang tinjauan umum mengenai zakat tambang meliputi dasar hukumnya, *khilafiyah* zakat hasil tambang, syarat

²⁰ I Wayan Pantiyasa, *Metodologi Penelitian*,... hlm. 59.

mengeluarkan zakat hasil tambang dan barang tambang menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Pada bab ini penulis juga membahas mengenai fatwa meliputi syarat dan kewajiban mufti, urgensi fatwa, perbedaan fatwa dan putusan hakim, serta kedudukan fatwa dalam perundang-undangan, serta alur fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Bab tiga membahas tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis, meliputi; profil MPU aceh, latar belakang dikeluarkannya Fatwa Nomor 9 Tahun 2013, pola penalaran MPU Aceh dalam membatasi zakat hasil tambang hanya pada emas dan perak dan tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan zakat hasil tambang hanya pada emas dan perak.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT TAMBANG

2.1. Tinjauan Umum Tentang Zakat Tambang

Zakat merupakan salah satu budaya luhur Islam, yang datang memproklamirkan persamaan kasih mengasihi, sayang menyayangi, kerja sama dan mengambil akar-akar kejahatan yang mengancam nilai-nilai luhur, keamanan, kesejahteraan, dan asas-asas yang menjamin kelestarian manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.¹

Zakat dapat dikatakan sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan kebaikan. Adapun asal makna zakat itu adalah tumbuh, suci, dan berkah. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. at-Taubah: 103).

¹Muhammad bin Shalih Utsaimin, *Fatawa fi Ahkamiz Zakat*, (terj. Ghazali Mukri), (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm. 2.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang disebutkan pada 82 ayat di dalam al-Qur'an secara beriringan dengan solat. Allah SWT telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an, sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.²

Zakat menurut bahasa adalah berkembang atau bisa juga diartikan bertambah. Orang Arab mengatakan zakat *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci.³ Zakat juga berarti kesuburan, kesucian, keberkatan dan berarti juga mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.⁴

Wahbah Zuhaili mendefinisikan zakat sebagai "*khuz'*", yaitu penunaian hak wajib yang terdapat dalam harta dengan syarat tertentu kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu menunjukkan kebenaran (*lidiq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.⁵

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy mengutip pendapat dari Imam Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 497.

³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3,... hlm. 164.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny), (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2000), hlm. 3.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, cet 6 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 182.

untuk dua arti yaitu subur dan suci.⁶ Ibnu ‘Arabi mengatakan bahwa zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa lafaz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama*’ atau kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* secara terminologis (istilah) zakat didefinisikan oleh ulama sebagai berikut:

a. Malikiyah

Menurut Malikiyah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah sampai *nishab* kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

b. Hanafiyah

Menurut Hanafiyah zakat adalah pemberian hak atas kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT.

c. Syafi’iyah

Zakat merupakan nama barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

⁶Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat menurut Alqur’an dan As Sunnah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006) hlm. 5.

⁷*Ibid.*, hlm. 6.

d. Hanabilah

Zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Adapun kelompok tertentu adalah delapan kelompok yang disebutkan di dalam al-Qur'an surat al-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الْزَقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Sedangkan waktu tertentu adalah genapnya 1 tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan; ketika sudah mengeras untuk biji; ketika sudah tampak bagus untuk buah; ketika telah terjadi kewajiban zakat di dalamnya untuk madu; ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatkan untuk barang tambang; ketika terbenam matahari pada malam idul fitri untuk kewajiban zakat fitrah.⁸

Oleh karena itu meskipun para ulama mengemukakan pengertian zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3,... hlm 164-165.

tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁹

2.1.1. Zakat Hasil Tambang

Para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang atau *ma'din*. Menurut jumhur ulama *ma'din* adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi, baik padat maupun cair, seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi, dan sulphur. Di dalam kitab *al-Mughni* sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam buku *Hukum Zakat*, Ibnu Qudamah mendefinisikan *ma'din* (barang tambang) sebagai sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain akan tetapi mempunyai nilai yang berharga. Ibnu Qudamah berpendapat contoh *ma'din* adalah emas, perak, timah, besi intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian pula barang-barang tambang yang cair seperti ter, minyak bumi, belerang, dan lain-lain yang sejenisnya. Hal tersebut berdasarkan definisi *ma'din* “sesuatu pemberian bumi” yang berarti bukan pemberian laut dan bukan pula simpanan manusia. “Terbentuk dari benda lain” artinya bukan tanah dan lumpur, karena keduanya adalah bagian dari bumi dan berharga oleh karena itu harta tersebut merupakan harta benda yang ada sangkut pautnya dengan kewajiban-kewajiban.¹⁰

Terdapat perbedaan pendapat tentang makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*) dan harta simpanan (*kanz*), perbedaan pendapat juga terjadi terhadap jenis jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran

⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 7.

¹⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,... hlm. 408.

zakat untuk setiap barang tambang dan temuan. Menurut Hanafiyah *ma'din* adalah *rikaz* itu sendiri. Sedangkan menurut jumhur ulama *rikaz* adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun¹¹ dan *kanz* menurut Ibnu Athir seperti yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Hukum Zakat merupakan tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia.¹²

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Wahbah Zuhaili mengutip beberapa pendapat ulama mengenai zakat hasil tambang adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafiyah

Barang tambang, barang peninggalan kuno, atau harta karun mempunyai pengertian sama, yaitu semua harta yang tertimbun di bawah bumi. Hanya saja, barang tambang adalah barang yang diciptakan oleh Allah SWT pada waktu menciptakan bumi. Sementara, barang peninggalan kuno atau harta karun adalah harta yang tertimbun karena pekerjaan orang-orang kafir.

Menurut Hanafiyah barang-barang tambang ada tiga macam:

- 1) Beku yang bisa meleleh dan terbentuk dengan menggunakan api seperti emas, perak, besi tembaga, timah, dan merkuri. Pada objek ini wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima walaupun belum mencapai satu nishab.
- 2) Beku yang tidak bisa meleleh dan tidak bisa dibentuk dengan api seperti plester, batu kapur, alkohol, arsenik, dan batu-batuan lain seperti runi dan garam.

¹¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), hlm 120.

¹²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,... hlm. 408.

3) Mencair/tidak beku seperti aspal dan minyak bumi.

Menurut Hanafiyah, zakat yang wajib dikeluarkan hanya pada macam pertama, baik barang tersebut ditemukan pada tanah yang dibebaskan secara paksa (diperangi) maupun tanah tersebut didapatkan karena penduduknya menyerah (belum diperangi).¹³

b. Madzhab Malikiyah

Menurut Malikiyah, barang tambang bukanlah barang peninggalan kuno. Barang tambang merupakan barang yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi yang berupa emas, perak, atau lainnya seperti tembaga, timah, belerang, dan perlu dikeluarkan untuk diolah atau dibersihkan. Sedangkan barang peninggalan kuno adalah barang timbunan jahiliyah yang berupa emas dan perak atau lainnya. Harta tertimbun tersebut tetap dianggap peninggalan jahiliyah apabila terdapat keraguan pada harta tersebut apakah harta jahiliyah atau bukan. Malikiyah berpendapat bahwa harta yang wajib dikeluarkan adalah emas dan perak saja bukan barang tambang yang lain seperti tembaga, timah, merkuri dan lain-lain kecuali dijadikan barang dagangan.¹⁴ Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusydi mengemukakan pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Asyhab, zakat untuk hasil tambang yang ditemukan tanpa adanya usaha eksplorasi adalah seperlima atau 20%.¹⁵

c. Madzhab Syafi'iyah.

Barang tambang bukanlah barang peninggalan kuno. Menurut madzhab Syafi'iyah barang tambang merupakan barang yang dikeluarkan dari tempat yang

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3,... hlm 211

¹⁴*Ibid.*, hlm. 213

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I&II (Terj. Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 354.

diciptakan oleh Allah SWT yang dikhususkan kepada emas dan perak. Artinya Syafi'iyah berpendapat hanya emas dan perak saja yang merupakan barang tambang dan wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁶

d. Madzhab Hanabilah

Barang tambang adalah bukan barang peninggalan kuno. Barang tambang adalah barang yang diambil dari tanah yang diciptakan oleh Allah SWT. Sedangkan barang itu bukan termasuk jenis tanah, maka barang itu bukanlah barang yang ditimbun, baik barang itu beku/padat atau cair. Dengan kata lain Hanabilah berpendapat bahwa barang tambang adalah barang yang berbentuk padat maupun cair yang barang tersebut merupakan barang yang diambil dari tanah yang diciptakan oleh Allah SWT. Hanabilah berpendapat jika seseorang mengeksplorasi barang-barang tambang padat atau cair yang berupa emas, perak besi, timah, tembaga, merkuri, rubi, aquamarine, kristal, akik, alkohol, aspal, minyak mentah, belerang, dan sebagainya yang dikeluarkan dari bumi lalu mencapai nisab zakat yaitu 20 mitsqal emas atau 200 dirham perak maka di dalamnya ada kewajiban zakat secara langsung, yaitu semenjak dikeluarkan.¹⁷

Ibnu Khudamah menyebutkan di dalam kitab *al-Mughni* barang tambang yang terkait dengan kewajiban zakat, yaitu setiap yang dikeluarkan dari bumi yang bisa di bentuk menjadi barang lain yang mempunyai nilai, seperti yang disebutkan oleh al-Kharqi dan yang lainnya, yaitu: besi, permata, intan, kristal, akik, manic-manik, antimony¹⁸, batu belerang dan tanah merah. begitu pula barang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 215

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 217

¹⁸ Logam keputih-putihan yang rapuh, yang digunakan untuk membuat obat dan pengeras campuran logam

tambang cair, seperti: ter, nafta¹⁹, dan sulfur. Dalilnya adalah keumuman firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 267 “dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.²⁰

Dari pendapat diatas, Imam madzhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan mengkategorikan barang tambang. Akan tetapi mereka bersepakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil tambang.

2.1.2. Dasar Hukum Zakat Hasil Tambang

1. Al-Qur'an

Dari berbagai referensi dijelaskan bahwa dasar hukum zakat hasil tambang adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah: 267)

Dalam Kitab *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Sayyid Quthb menafsirkan ayat tersebut merupakan seruan umum kepada orang-orang yang beriman pada setiap

¹⁹ Minyak bumi yang cepat terbakar, biasanya digunakan untuk menjalankan mesin-mesin bermotor.

²⁰ Ibnu Khudamah, *al-Mughni*, (terj. Amir Hamzah), (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 709

waktu dan generasi dan meliputi semua harta yang sampai ke tangan mereka, meliputi hasil usaha mereka yang halal dan yang baik serta meliputi semua yang dikeluarkan Allah SWT dari bumi untuk mereka, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun yang bukan tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan dari tanah yang meliputi barang tambang dan minyak. Nash ini cakupannya luas dan menyeluruh (*syamil jami'*). Oleh karena itu, nash ini mencakup semua jenis harta yang dijumpai pada zaman Nabi Muhammad SAW dan yang akan ditemukan nanti. Tidak ada satu pun harta yang lepas darinya kapan pun waktunya. Semua terkena kewajiban zakat sebagaimana diwajibkan zakat oleh nash itu. Sedangkan ukurannya diterangkan dalam sunnah sesuai dengan jenis hartanya sebagaimana sudah dikenal pada waktu itu. Kemudian harta yang baru diqiyaskan kepadanya.²¹

Ayat tersebut juga memerintahkan orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian harta dari hasil usaha yang baik. Ibnu Abbas mengemukakan: “mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus dan paling berharga dan melarang berinfak dengan hal-hal yang remeh dan hina. Karena sesungguhnya Allah SWT itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik.”²² Selain itu Allah SWT memerintahkan bahwa bersedekah harus mengacu dan bersumber pada pemberian sesuatu dengan kualitas yang lebih baik, bukan dengan kualitas yang rendah dan jelek, yang pemiliknya sendiri jika diberikan barang tersebut akan menolaknya. Jika barang seperti itu diberikan kepadanya dalam jual beli niscaya tidak akan mau

²¹Sayyid Quthb, *Fi Zhilail Quran*, (terj. As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 365.

²²Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. M. Abdul Ghoffar Pustaka Imam as-syafi'i), hlm. 535.

menerimanya kecuali dengan mengurangi harganya, maka Allah SWT tidak mau menerima yang jelek dan buruk.²³

2. Hadis

Selain al-Qur'an, juga terdapat Hadis yang menjadi landasan diwajibkannya zakat barang tambang. Misalnya:

عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة... (رواه البيهقي)

Artinya: *Dari al-Haris bin Bilal bin al-Haris dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW mengambil sedekah dari pertambangan Qabaliyah...* (HR. Imam Baihaqy)²⁴.

Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada Bilal bin Haris hak usaha barang tambang di daerah Qabliya (suatu daerah yang terletak antara Nakhla dan Madinah). Usaha tersebut sampai sekarang masih dibebankan zakat.²⁵ Hadis ini menjadi dasar terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil tambang.

2.1.3. Khilafiyah Terhadap Zakat Hasil Tambang

Dalam berijtihad mengenai suatu hukum seringkali para ulama berbeda pendapat yang merupakan rahmat bagi umat Islam. Perbedaan ini juga memberikan kemudahan bagi umat Islam dan menjadi kekayaan intelektual yang besar yang dapat dibanggakan. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan di antara

²³Sayyid Quthb, *Fi Zhilail Quran*,... hlm. 365.

²⁴Al-Baihaqy, *Sunan al-Kubra*, Juz. IV, Cet. I, (Hindia: Majlis Dairat al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1344 H), hlm. 152

²⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,... hlm. 418.

para ulama ini adalah metode pengambilan hukum dan kualitas keilmuan para ulama yang pasti berbeda antara satu dengan lainnya. Tentang zakat barang tambang, Imam Syafi'i di dalam kitab *al-Umm* mengatakan:

وإذعمل في المعادن فلا زكاة في شيء مما يخرج منها إلا ذهب، أو ورق. فأما الكحل والرصاص والنحاس والحديد والكبريت والموميا وغيره فلا زكاة فيه. وإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار، أو الطحن، أو التحصيل، فلا زكاة فيه حتى يصير ذهباً أو ورقاً.

Artinya: Apabila dikerjakan tentang barang tambang, maka tiada zakat pada sesuatu yang dikeluarkan darinya, selain emas dan perak. Adapun celak, timah, tembaga, besi, belerang, mamia (air warnanya hitam pemelihara tubuh dari kerusakan) dan lainnya, maka tiada zakat padanya. Apabila dikeluarkan emas atau perak dari tambang dan ini tidak bisa dibedakan kecuali diolah dengan menggunakan api atau ditumbuk, atau dibersihkan, maka tidak wajib zakat sehingga ia menjadi emas dan perak.²⁶

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam asy-Syafi'i hanya mewajibkan zakat dari hasil tambang kepada emas dan perak saja dengan ketentuan telah diolah menjadi emas dan perak. Sedangkan barang tambang yang lain seperti celak, timah tembaga, besi, belerang, mamia (air warnanya hitam pemelihara tubuh dari kerusakan) dan lainnya tidak dikeluarkan zakatnya.

Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *Fiqh Zakat* mengutip pendapat Abu Hanifah dan sahabatnya bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini

²⁶Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* jilid 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 57.

didasarkan atas qiyas kepada emas dan perak yang kewajiban zakat atasnya ditetapkan dengan dalil nash dan ijma' (kesepakatan) para ulama. Barang tambang yang menyerupai emas dan perak (yang diolah menggunakan api), disamakan hukumnya dengan emas dan perak.²⁷

Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Baik barang tambang yang padat, seperti besi, timah, tembaga dan lain-lain, ataupun barang tambang yang berbentuk cair, seperti minyak bumi dan belerang.²⁸

Dalam hal ini menurut al-Qardhawi, pendapat Hanabilah merupakan pendapat yang lebih kuat, karena pendapat ini didukung oleh maksud kata *ma'din* menurut pengertian bahasa di samping diperkuat oleh pandangan logis, karena tidak ada bedanya antara barang tambang padat dan barang tambang yang cair, juga tidak ada bedanya barang tambang yang diolah menggunakan api dengan yang diolah tidak menggunakan api dan tidak ada bedanya antara besi dan timah serta tidak ada bedanya antara minyak bumi dan belerang. Semuanya itu merupakan barang berharga. Bahkan sekarang ini minyak bumi dinamai "emas hitam". Mungkin jika ulama-ulama mujtahid kita dahulu masih hidup dan mengetahui nilai dan manfaat yang diberikan barang tambang serta ukuran

²⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,... hlm. 415.

²⁸*Ibid.*

kekayaan bangsa-bangsa yang memilikinya, pasti para ulama tersebut akan berpendapat lain dari pendapat-pendapat yang telah mereka kemukakan.²⁹

Abu Ja'far al-Baqir pernah ditanya tentang *mallahah* (yang mengandung air dan garam). Abu Ja'far menyatakan bahwa ini termasuk barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya seperlima bagian. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana dengan belerang dan minyak bumi. Abu Ja'far juga berpendapat bahwa untuk benda-benda ini dan benda-benda lain seperti ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian.³⁰

2.1.4. Syarat-Syarat Mengeluarkan Zakat Hasil Tambang

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Di dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili mengemukakan dua syarat mengenai pengeluaran zakat tambang:

1. Barang tambang setelah dilebur dan dibersihkan mencapai satu nishab jika berupa emas, perak atau nilainya mencapai satu nishab, jika selain emas dan perak.
2. Hendaklah orang yang mengeksplorasi adalah orang yang berkewajiban zakat. Adapun kafir zimmi, orang kafir, orang yang berhutang, dan sebagainya tidak ada kewajiban zakat atas barang tambang yang dieksplorasi.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, ... hlm 218.

2.1.5. Barang Tambang Menurut Undang Undang Republik Indonesia dan Ulama Fiqh

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Adapun yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian Negara.
2. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
3. Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B.

Bahan galian yang termasuk ke dalam masing-masing golongan tersebut diatur berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, yaitu:

1. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:
 - a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
 - b. Bitumen padat, aspal;
 - c. Antrasit, batu bara, batu bara muda;
 - d. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
 - e. Nikel, kobalt;

- f. Timah.
2. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:
 - a. Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;
 - b. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - c. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - d. Arsen, antimon, bismut;
 - e. Itrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya;
 - f. Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - g. Kriolit, flouspar, barit;
 - h. Yodium, brom, khlor, belerang.
 3. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:
 - a. Nitrat, phosphate, garam batu;
 - b. Asbes, talk, mike, grafit, magnesit;
 - c. Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
 - d. Batu permata, batu setengah permata;
 - e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
 - f. Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;
 - g. Marmer, batu tulis;
 - h. Batu kapur, dolomit, kalsit;
 - i. Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir.

Oleh karena itu setiap bahan galian yang telah dibagi ke dalam beberapa golongan, baik dalam golongan A, B, atau C merupakan barang tambang yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Berbeda dengan Undang-Undang, di dalam *Fiqh* terdapat perbedaan pada penafsiran pengertian tambang dan jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, disebutkan Imam Ahmad mendefinisikan tambang adalah sesuatu yang keluar dari bumi dan tercipta di dalamnya dari unsur yang berbeda dengan tanah dan memiliki nilai seperti, emas, perak, besi, kuningan, timah, batu permata, zabarjad (permata biru) zamrud fairuz, kristal, batu baiduri, bahan celak mata, asam asenat, aspal, minyak bumi, batu belerang, bahan kaca, dan semisalnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah

berpendapat tambang yang wajib dizakati adalah tambang yang dapat dibentuk dan meleleh ketika dipanaskan seperti emas, perak dan kuningan. Sementara tambang cair dan padat yang tidak dapat meleleh seperti aspal dan batu permata tidak wajib dizakati. Dengan kata lain, Abu Hanifah berpendapat bahwa barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya barang tambang yang diolah dengan menggunakan api/dipanaskan.³² Berbeda dengan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib mengeluarkan zakat pada barang tambang seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara, fairuz, zamrud dan zabarjad. Akan tetapi, Imam Syafi'i mewajibkan zakat kepada emas dan perak saja.³³ Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* juga berpendapat tidak ada zakat pada apa yang dikeluarkan dari bumi kecuali emas dan perak.³⁴

2.1.6. Pengaruh Zakat Dalam Mewujudkan Keseimbangan Ekonomi dan Penguatan Ekonomi Umat

Zakat dapat berpengaruh dalam permintaan ekonomis. Permintaan ekonomis dapat diartikan kumpulan permintaan individu yang menginginkan suatu barang dengan kemampuan mereka membayar harganya dan berusaha membelinya. Bagi *mustahiq* zakat merupakan salah satu tambahan bagi pemasukan atau sebagai pemasukan yang baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas. Sehingga, perusahaan yang ada akan bergerak maju, bahkan memicu adanya perusahaan-perusahaan yang baru

³²Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Al I'tishom, 2010), hlm. 547.

³³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,... hlm. 415.

³⁴Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Semarang: PT Assyifa), hlm. 11.

guna menghadapi permintaan tersebut.³⁵ Ketika zakat disalurkan kepada *mustahiq*, biasanya akan dibelanjakan kepada kebutuhan yang mendasar. Hal inilah yang menjadikan permintaan terhadap barang yang mendasar tersebut tidak akan berubah, artinya barang tersebut akan terus diproduksi oleh perusahaan dan akan menjadikan modal-modal yang telah diinvestasikan akan terjamin. Oleh karena itu zakat akan menimbulkan peningkatan pada permintaan terhadap suatu barang yang dapat mewujudkan keseimbangan ekonomi dan penguatan ekonomi umat.

2.2. Fatwa

2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Fatwa.

Fatwa menurut bahasa mempunyai arti sebagai jawaban mengenai suatu kejadian/ (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya "*al-Kasyaf*" seperti yang dikutip oleh Rohadi Abdul Fatah dalam "*Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*" pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempang/ lurus. Sedangkan fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/ terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.³⁶

³⁵ Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada), hlm. 126.

³⁶ Rohadi Abd Fatah, *Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 6.

Mahmud Syaltut, membedakan antara kata fatwa dan soal, sebagaimana Allah SWT telah menerangkan dalam kitab-Nya yang mulia kepada hamba-Nya, segala yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta keselamatan mereka per-orangan maupun secara kolektif. Dalam menerangkan hukum-hukum Allah SWT tersebut di dalam Al-Qur'an menempuh dua sistem, baik didahului dengan pertanyaan maupun tidak didahului dengan pertanyaan. Sebagaimana dalam pertanyaan tentang hukum digunakan kata tanya, juga digunakan minta fatwa (*al-istifta*)³⁷ misal dalam surat al-Nisa' ayat 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah SWT memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah SWT menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.

³⁷Nastain, Studi Analisis Fatwa Mui Tentang Diharamkannya Doa Bersama Muslim Dan Non Muslim, (Skripsi tidak diterbitkan), Jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016, hlm. 27.

Ayat tersebut menerangkan orang yang minta fatwa tentang pembagian harta pusaka dari orang yang mati yang tidak meninggalkan anak atau orang tua. al-Qur'an menjelaskan surat al-Anbiyā' ayat 7:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Kami tiada mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

Dalam *Shahih Ibnu Katsir* dijelaskan maksudnya adalah tanyakan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan dari umat-umat tersebut seperti kaum Yahudi, Nasrani, dan berbagai golongan lain, apakah para Rasul yang telah datang kepada mereka adalah manusia atau malaikat? Mereka itu hanyalah manusia, dan itu merupakan kesempurnaan nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada makhluk-Nya. Dengan mengutus Rasul-Rasul dari golongan mereka sendiri, maka mereka dapat menerima apa yang disampaikan dan memahami apa yang mereka sampaikan.³⁸

2.2.2. Syarat-Syarat dan Kewajiban-kewajiban Para Mufti

Pada dasarnya seseorang tidak boleh memberikan fatwa tanpa didasarkan atas pengkajian dan penelitian yang mendalam dan tentunya harus bersumber

³⁸Syafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 4, (terj. Abu Ihsan Al-Atsari), (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), hlm. 344.

pada dua asas utama yaitu al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, seseorang mengeluarkan fatwa keagamaan harus memiliki beberapa persyaratan mendasar seperti mengetahui secara menyeluruh detail isi kandungan alquran serta mampu menganalisis serta menafsirkan al-Qur'an secara mantap dan meyakinkan. Seorang mufti juga harus mengetahui dan memahami dengan sempurna mengenai *nasikh* dan *mansukh*, ayat *muhkam* dan *mutasyābihat*, *takwil* dan *asbab al-Nuzul* serta ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah* yang terdapat di dalam al-Qur'an. Selain itu seseorang yang mengeluarkan fatwa harus memahami dan mengetahui secara mendetail Hadis-Hadis Rasulullah SAW beserta *asbab al-wurudnya* dan juga menguasai ilmu agama secara komprehensif (Fiqh dan Ushul Fiqh), Ilmu Kalam, Bahasa Arab, dan ilmu-ilmu lainnya yang sifatnya menunjang aspek-aspek tersebut.³⁹

Menurut Imam Ahmad, seperti yang dikutip oleh Hasby ash-Shiddiqy syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufti ialah:

1. Mempunyai niat dalam memberi fatwa yakni mencari keridhaan Allah SWT semata. Karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan ataupun kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah berlaku sunah Allah SWT memberikan kehebatan di mata manusia kepada orang yang ikhlas. kepadanya lah diberikan *nūr* (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas dasar *riya'*.
2. Hendaklah ia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan dan dapat menahan kemarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa. Orang

³⁹Rohadi Abd Fatah, *Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm 35.

yang memberi fatwa tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah SWT . Mufti sangat memerlukan sifat dapat menahan amarah karena sifat itu, yang menjadi hiasan bagi ilmunya, sebagaimana mufti sangat memerlukan sifat terhormat dan ketenangan jiwa.

3. Hendaklah mufti seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmunya, karena ia kurang pengetahuan mungkin tidak berani mengemukakan kebenaran di tempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam.
4. Hendaklah mufti itu seorang yang mempunyai kecukupan dalam bidang material, bukan orang yang memerlukan bantuan orang untuk penegak hidupnya.
5. Hendaklah mufti mempunyai ilmu kemasyarakatan. Apabila sang mufti tidak mengetahui keadaan masyarakat mungkin ia menimbulkan kerusakan dengan fatwa -fatwanya itu.⁴⁰

Di samping syarat fatwa, seorang mufti mempunyai kewajiban yang merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, kewajiban mufti adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah atau sangat ketakutan, atau dalam keadaan sangat gundah atau dalam keadaan fikiran yang sedang bimbang dengan sesuatu hal. Karena, hal itu menghilangkan ketelitian dan keseimbangan.

⁴⁰TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 180 181.

- b. Hendaklah dia merasakan amat berhajat kepada pertolongan Allah SWT dan hendaklah dia memohon pertolongan Allah SWT agar menunjukan ke jalan yang benar dan membukakan kepadanya jalan yang lurus ditempuh sesudah itu barulah dia meneliti nash-nash al-Qur'an, dan nash nash Hadis, atsar-atsar para sahabat dan pendapat pendapat para ulama. Hendaklah dia sungguh- sungguh dalam menemukan hukum dari sumbernya dengan berpedoman kepada sikap-sikap yang telah dilakukan oleh ulama terdahulu.
- c. Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang diridhai Allah SWT dan selalu ingat diharuskan menetapkan hukum dengan apa yang Allah SWT turunkan, serta dilarang mengikuti hawa nafsu. Seorang mufti dalam memberi fatwa tidak boleh berpegang kepada pendapat seseorang fuqaha' tanpa melihat kuat dan lemahnya pendapatnya itu. Dia wajib berfatwa dengan yang lebih kuat dalilnya.⁴¹

2.2.3. Urgensi Fatwa dalam Kehidupan

Pada dasarnya masih banyak ayat al-Qur'an dan Hadis yang masih bersifat global sehingga memerlukan perincian, analisis serta penjabaran yang mendetail terhadap permasalahan, sepanjang masalah tersebut masih bersifat *amany* agar umat Islam mengetahui maksud yang sebenarnya dari dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks ini betapa pentingnya kehadiran fatwa yang konkrit dan bertanggung jawab sebab pada hakikatnya fatwa merupakan keputusan dari ahli ilmu pengetahuan agama islam dalam memberikan, mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum

⁴¹*Ibid.*, hlm. 182.

secara bertanggung jawab dan konsisten sehingga fatwa tersebut mengandung unsur pokok seperti:

- a. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum yang diperselisihkan (adanya perbedaan pendapat).
- b. Fatwa sebagai jalan keluar dari kemelut perbedaan pendapat diantara para ulama/para ahli.
- c. Fatwa mempunyai hubungan yang kuat dari segi sosial keagamaan maupun kemasyarakatan, sebab berubahnya fatwa sering terjadi karena bertumbuh dan berubahnya situasi, kondisi, tempat, dan adat istiadat.
- d. Fatwa hendaknya mengarah kepada perdamaian umat untuk menuju satu kesatuan.⁴²

2.2.4. Perbedaan Antara Fatwa dan Putusan Hakim

Mufti adalah orang yang memberikan fatwa yang biasanya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hukum fiqih, sedangkan hakim adalah orang yang menjatuhkan vonis keputusan hukum terhadap suatu permasalahan atau sengketa antara dua pihak yang bersengketa. Mufti dan hakim sama sama memutuskan hukum berdasarkan hukum *syara'* dan mengetahui kejadian atau peristiwa yang hendak diberikan fatwa atau putusan. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah :

1. Memberi fatwa lebih luas lapangannya daripada menjatuhkan vonis putusan hukum. Fatwa boleh dilakukan oleh orang merdeka, budak, pria, wanita, famili,

⁴²Rohadi Abd Fatah, *Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm 35.

kerabat, orang asing. Sedangkan vonis putusan hanya diberikan oleh orang merdeka dan tidak ada hubungan kerabat dengan yang bersengketa.

2. Putusan hakim mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sedangkan fatwa mufti boleh diterima boleh tidak.
3. Fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan keputusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.
4. Mufti tidak dapat memberi putusan kecuali mufti tersebut juga menjadi hakim sedangkan hakim harus memberikan fatwa apabila telah menjadi suatu keharusan.
5. Hakim sebaiknya tidak memberikan fatwa terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul dalam peradilan, karena dikhawatirkan bila hakim memutuskan putusan yang berbeda dengan fatwanya, tentunya itu akan menyulitkan.⁴³

2.2.5. Kedudukan Fatwa dalam Perundang-Undangan dan Alur Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Aceh merupakan daerah dengan otonomi khusus yang secara Yuridis diakui dan telah diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia. Pada pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) ayat 1 dan 2 menjelaskan:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

⁴³TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*,... hlm. 184

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, lembaga yang ada di Aceh seperti Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) dan lembaga-lembaga lainnya secara yuridis sangat diakui keabsahannya. Beberapa kata kunci pada Pasal tersebut adalah “Negara mengakui dan menghormati” maka dengan begitu lembaga-lembaga seperti MPU adalah Konstitusional dan bersifat khusus atau istimewa. Kata kunci lain adalah “diatur dengan Undang-undang.” Kita ketahui bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, di bagian kelima tentang Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah Ayat (1) dan (2)

1. Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama.
2. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.⁴⁵

Hal tersebut, menjadi cikal bakal dibentuknya MPU yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Adapun Ulama ulama yang dimaksudkan adalah Ulama Dayah/Pesantren dan cendikiawan muslim Aceh yang mempunyai

⁴⁴Diakses melalui situs: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1> pada tanggal 23 Februari 2017.

⁴⁵Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur*, (Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005) hlm. 5.

kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.⁴⁶

Kemudian disebutkan lagi secara jelas dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) nomor 11 tahun 2006 dengan khusus mengatur pada Bab XIX dengan tiga Pasal mengenai MPU yaitu:

Pasal 138

- (1) MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
- (3) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 139

- (1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 140

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
 - b. memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

⁴⁶Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur*,... hlm. 49.

Kemudian lahir Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa secara legal formal kedudukan MPU di Aceh telah sesuai dan konstitusional. Walaupun secara nasional kita menganut ajaran *trias politica* dimana pemerintahan dibagi atas tiga yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Akan tetapi di Aceh di antara Legislatif (DPRA) dan Eksekutif (Pemerintah Aceh) terdapat MPU sebagai mitra kerja keduanya. Oleh karena itu, keberadaan MPU di Aceh sama halnya dengan keberadaan komisi-komisi yang ada secara nasional karena memiliki peran yang khusus sebagai mitra Pemerintah dan bersifat Independen.⁴⁷

Seperti yang telah dijelaskan di atas pada pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, MPU mempunyai wewenang: “Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.”⁴⁸ Fatwa tersebut tidak serta merta dapat dihasilkan tanpa melalui suatu proses. Berikut merupakan proses/alur penetapan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh:

⁴⁷ Wawancara dengan Ida, Humas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, pada tanggal 19 Desember 2016 di Banda Aceh

⁴⁸ Diakses melalui situs: <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/undang-undang/tahun/2006/000002> pada tanggal 23 Februari 2017.



Alur penentuan fatwa diawali dengan pihak MPU menerima usulan dan pengaduan dari masyarakat atau terdapat suatu masalah yang diusulkan oleh anggota MPU sendiri. Kemudian permasalahan tersebut ditindaklanjuti oleh pimpinan MPU yang nantinya akan menentukan sidang panitia musyawarah (panmus). Pada bagian ini, terdapat 2 panitia musyawarah bahkan dapat menjadi 3 panitia musyawarah apabila diperlukan yang mempunyai tugas masing-masing di antaranya:

1. Panmus pertama mempunyai tugas menganalisis masalah aktual dan krusial yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan usulan-usulan yang masuk ke MPU Aceh.
2. Panmus kedua mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan, mengkaji perlu tidaknya mendatangkan tenaga ahli, penentuan panmus ketiga apabila diperlukan, penentuan paripurna dan finalisasi risalah sidang.

3. Panmus ketiga mempunyai tugas mendatangkan tenaga ahli apabila diperlukan dan mengundang pihak terkait untuk klarifikasi barang bukti dan menawarkan solusi.

Selanjutnya pihak MPU akan melakukan sidang paripurna guna penentuan fatwa yang melibatkan badan kajian hukum, staf ahli pimpinan dan *majelis syuyukh*⁴⁹ apabila diperlukan.⁵⁰

⁴⁹Majelis *syuyukh* adalah lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasihat kepada pimpinan. Keanggotaan majelis syuyukh terdiri atas ulama kharismatik non-anggota MPU sebanyak-banyaknya sembilan orang.

⁵⁰MPU Aceh, *komunikasi personal melalui Email*, 21 Februari 2017.

BAB TIGA

PEMBATASAN ZAKAT TAMBANG PADA EMAS DAN PERAK ANALISIS TERHADAP FATWA MPU ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013

3.1. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh)

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Madzhab Syafi'i, Mufti Madzhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan Mufti Madzhab Hanbali.

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Nahdatul Ulama, al-Washliyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba yang pada saat itu MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi tersebut dibagi

kepada 5 (lima), yaitu: Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/kota dan MPU Kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat disebutkan:

- (1) Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi'ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/ membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.¹ Berikut adalah pimpinan MPU dari awal terbentuk sampai saat ini.

1. Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, memimpin selama tiga periode yaitu :
 - a. masa khidmat 1965-1967
 - b. masa khidmat 1967-1982
 - c. masa khidmat 1982-1989
2. Prof. Dr. Tgk. H. Ali Hasjmy, masa khidmat 1989-1997.
3. Tgk. H. Soufyan Hamzah, masa khidmat 1997-1998.
4. Prof. Tgk. H. Ibrahim Husen, MA, masa khidmat 1998-2000.

¹ Diakses melalui situs: <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> pada tanggal 25 april 2017

5. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA dengan rincian :
 - a. masa khidmat 2000 - 2001
 - b. masa khidmat 2001 - 2006
 - c. masa khidmat 2006 - 2012
6. Drs. Tgk. H. Gazali Mohd Syam, masa khidmat 2012-2017.
7. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA, masa khidmat 2017-sekarang.

3.2. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 9 tahun 2013

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan wadah pemersatu ulama dan cendikiawan muslim yang bersifat independen. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah sebagai mitra pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan rakyat Aceh (DPRA) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menerangkan fungsi, tugas dan kewenangan MPU Aceh dan MPU kabupaten kota.

Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan suatu unsur yang memegang peranan penting dengan tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada pemerintah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah. Dalam pasal 140 undang Undang nomor 11 tahun 2006 disebutkan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan

ekonomi; dan memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Diantara persoalan yang pernah difatwakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah persoalan zakat hasil barang tambang. Misalnya fatwa nomor 9 tahun 2013.² Dalam fatwa tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menegaskan bahwa barang tambang yang diwajibkan zakat hanya emas dan perak. Dengan demikian, segala sesuatu yang dihasilkan dari barang tambang yang tidak termasuk dalam kategori emas dan perak maka tidak diwajibkan zakat atas barang tersebut.

Latar belakang lahirnya fatwa ini berawal dari adanya konflik antara pengelola tambang dan masyarakat di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie tentang zakat tambang. Selanjutnya masyarakat mengajukan laporan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie mengenai zakat hasil tambang agar dibuatkan fatwanya.³ Faktor inilah yang menjadi latar belakang lahirnya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang zakat hasil tambang yang menetapkan bahwa hasil tambang yang wajib dizakatkan hanya emas dan perak sedangkan barang tambang lainnya tidak diwajibkan.

²Fatwa ini meliputi tiga putusan, yaitu: zakat kelapa sawit, sarang burung walet dan hasil tambang. Penulis hanya membahas mengenai zakat hasil tambang saja.

³Wawancara dengan Faisal Ali, Wakil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, pada tanggal 25 April 2017 di Banda Aceh.

3.3. Metode Penalaran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) dalam Membatasi Zakat Tambang Hanya pada Emas dan Perak

Dalam membentuk suatu hukum, sudah sepatutnya seorang ahli hukum (*faqih*) mengetahui proses dan cara penggalian hukum. Untuk kepentingan tersebut, ilmu Ushul Fiqh telah menetapkan metode. Sehingga tidak aneh ketika *istinba* dijadikan acuan pertama kali dalam ilmu *Ushul Fiqh* yaitu pada penjabaran lafazh-lafazh *nash* agar dapat ditetapkan metodenya.

Metode yang dipakai dalam penggalian hukum dapat berupa metode *bayani* yang diartikan sebagai metode penetapan hukum melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam *nash* dan susunan kalimatnya sendiri. Di samping itu terdapat juga metode *ta'lili* yang menganalisa hukum dengan melihat kesamaan '*illat* atau nilai-nilai substansial dari persoalan aktual tersebut dengan kejadian yang telah diungkapkan oleh *nash*. Metode yang dikembangkan oleh para ulama dalam corak analisa *ta'lili* tersebut adalah *qiyas* dan *istihsan*. *Qiyas* adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya.⁴ Dalam kitab *al-Ijtihad fi asy-Syariah al-Islamiyah*, Syaikh Abdul Wahab Khallaf mengutip pendapat Imam Al-Baidhawi dalam kitabnya *al-Minhaj* yang mendefinisikan bahwa *qiyas* adalah menetapkan hukum yang sama dari permasalahan yang telah diketahui ke dalam permasalahan lainnya yang telah diketahui juga karena kesamaan *illat* hukum dari kedua permasalahan tersebut menurut orang yang menetapkannya.⁵

⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 130.

⁵ Syaikh Abdul Wahab Kallaf, *Al-Ijtihad fi Asy-Syariah Al-Islamiyah* (terj. Rohidin Wahid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 185.

Dengan kata lain dapat diartikan sebagai penetapan hukum yang sama dari sesuatu kepada sesuatu yang lain karena adanya persamaan ‘*illat* (sifat zahir dan terukur yang berkesesuaian dengan hukum)⁶ di antara keduanya menurut pandangan orang yang menetapkan hukum/mujtahid. Sedangkan *istihsan* adalah beramal dengan salah satu dari dua dalil yang paling kuat dengan mengambil *masalah juz’iyah* dalam berhadapan dengan dalil *kulli*. Pengertian ini disampaikan oleh Imam Malik yang dikutip oleh Sawarjin di dalam buku *Ushul Fiqh*.⁷

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam proses menetapkan Fatwa Nomor 9 Tahun 2013, menghadirkan narasumber yang sesuai dengan pembahasan sidang mengenai zakat hasil tambang yang pada saat itu menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA., Tgk. H. Ibrahim Hasyim Samahani, dan Tgk. H. Hasanoel Basri HG yang masing-masing menyampaikan makalah dengan judul yang sama “Sawit, Sarang Burung Walet dan Hasil Tambang Dalam Kajian Fiqh Zakat”. Dalam prosesnya, satu minggu sebelum sidang bahan dari narasumber tersebut dikirimkan kepada 47 ulama se-Aceh. Secara garis besar, ulama-ulama tersebut tidak hanya berpatokan pada bahan yang disampaikan oleh tiga pemateri, akan tetapi mereka juga membawa bahan-bahan lain untuk dijadikan sumber dalam memusyawarahkan mengenai zakat hasil tambang tersebut. Dapat dikatakan bahwa risalah yang disiapkan oleh pan-Mus tersebut hanya pengantar yang

⁶ Sawarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 79.

⁷ *Ibid.*, hlm. 131.

nantinya pada saat sidang paripurna seluruh ulama saling berpendapat antara satu dengan yang lainnya dan tidak menutup kemungkinan pemateri juga akan bertambah.

Materi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA., Tgk. H. Ibrahim Hasyim Samahani, dan Tgk. H. Hasanoel Basri HG menyinggung beberapa permasalahan mengenai jenis barang tambang, kadar zakat barang tambang, Pendapat Imam Madzhab mengenai zakat hasil tambang dan jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakat. Referensi yang digunakan oleh narasumber dalam menyampaikan makalah tersebut diambil dari kitab-kitab *Kanz Raghabin*, *al-Hawi al-Kabir*, *Majmuk Syarah Muhazzab*, *Tuhfatul Muhtaj*, *al-Fiqh al-Islamy* dan *Syarah Tahrir*.⁸

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam mengistinbailkan atau menyimpulkan hukum-hukum Islam, memang tidak langsung menggali dari sumber-sumber asli seperti Al Qur'an dan Hadis. Mengutip pernyataan Teungku Faisal Ali Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan hukum mengenai permasalahan-permasalahan yang baru atau kontemporer, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mencari referensi pada kitab-kitab dari pendapat para ulama terdahulu dalam koridor madzhab.

Menurutnya, setiap permasalahan yang baru tersebut pasti telah ada referensi pada kitab ulama terdahulu, tinggal menggunakan akal dan berusaha untuk mencari referensi tersebut dan hasilnya nanti bisa didapat secara terang benderang ataupun

⁸Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Himpunan Bahan Sidang Paripurna-IV, Bidang Persidangan dan Risalah, (Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 2013), hlm. 29.

secara qiyas.⁹ Oleh sebab itu, meskipun di dalam putusan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terdapat nash baik al-Qur'an maupun Hadis yang menjadi acuan dan dipakai dalam pembentukan fatwa, akan tetapi *nash* tersebut merupakan *nash* yang telah diolah oleh ulama terdahulu dalam kitab-kitabnya sehingga menghasilkan suatu hukum. Dengan kata lain, posisi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bukanlah pada posisi *mujtahid* melainkan hanya menyimpulkan dan menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber yang telah diolah oleh ulama-ulama terdahulu.

Dalam permasalahan zakat hasil tambang, Teungku Faisal Ali mengatakan bahwa Hadis yang ada tentang zakat hasil tambang cuma terhadap dua jenis objek saja yaitu emas dan perak. Artinya beliau berpendapat, Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat hasil tambang hanya pada emas dan perak. Tidak ada yang menjamin pada masa Nabi Muhammad SAW tidak terdapat barang tambang selain emas dan perak. Bahkan, lebih kuat dugaan selain emas dan perak juga terdapat jenis-jenis barang tambang yang lainnya. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW hanya mewajibkan emas dan perak saja. Oleh karena itu tidak perlu berijtihad untuk mengeneralikan (mengambil zakat pada hasil tambang selain emas dan perak), karena pembatasan kewajiban zakat pada emas dan perak pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya.¹⁰

⁹Wawancara dengan Faisal Ali, Wakil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, pada tanggal 25 April 2017 di Banda Aceh.

¹⁰Wawancara dengan Faisal Ali, Wakil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, pada tanggal 25 April 2017 di Banda Aceh.

Pendapat yang mengatakan semua hasil bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga atau yang mewajibkan zakat pada semua hasil tambang, seperti besi, timah, tembaga dan lain-lain ataupun barang tambang yang berbentuk cair, seperti minyak bumi dan belerang seperti yang dikemukakan oleh Hanbali tentu ada kaitannya dengan hal tertentu dan harus dikaji secara mendalam. Logika umum yang mengatakan zakat hasil tambang tidak hanya sebatas emas dan perak karena “mahal” terbantahkan oleh perbandingan bahwa berlian lebih mahal daripada emas dan perak akan tetapi Rasulullah tidak mewajibkan zakat pada berlian dan hanya mewajibkan pada emas dan perak saja. Hal lain yang menjadi pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah zakat merupakan ibadah, dan ibadah mempunyai nilai *ta’abbudi* yang berarti:

مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ وَلَا تُدْرِكُ عِلَّتُهُ

Artinya: Jenis ibadah yang tidak bisa diketahui maknanya dan tidak mampu diketahui illatnya.

Pengertian ini dikutip dalam *Kitab Tafsir Ilmi Ushulil Fiqh* karya Imam Al-Anazi, melalui artikel di situs Nahdatul Ulama Indonesia. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menilai bahwa zakat merupakan ibadah yang mempunyai nilai *ta’abbudi* yang merupakan ketaatan kepada Allah SWT terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunnah, yang tidak dapat dinalar secara akal dan

menerima apa adanya tanpa interpretasi manusia.¹¹ Dikuatkan dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan zakat hasil tambang hanya wajib pada emas dan perak, lalu dikuatkan pula dengan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan ibadah di Aceh wajib dijalankan sesuai dengan tuntunan syariah.
- (2) Penyelenggaraan ibadah sebagaimana diatur ayat (1) diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut mazhab Syafi'i.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh hanya membatasi zakat hasil tambang pada emas dan perak saja.

Bila mengacu pada pendapat mazhab Syafi'i sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-Umm* seperti yang telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya, maka fatwa Nomor 9 tahun 2013 zakat hasil tambang hanya terbatas pada emas dan perak sudah tepat dan bukanlah sebuah kesalahan. Menarik untuk dipahami bersama bahwa fatwa MPU Aceh tersebut terkesan menetapkan hukum yang telah ada terhadap permasalahan yang terjadi, maka keputusan hanya mewajibkan zakat hasil tambang pada emas dan perak adalah hasil ijtihad ulama mujtahid terdahulu yang difatwakan kembali oleh lembaga yang memiliki kewenangan secara hukum positif untuk mengeluarkan fatwa.

Terlepas dari khilafiyah mengenai jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya, penulis lebih tertarik kepada pernyataan Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Fiqh Zakat*, beliau berpendapat jika ulama-ulama mujtahid kita dahulu

¹¹Diakses melalui situs: <http://www.nu.or.id/post/read/49231/dua-macam-ibadah-tarsquoabbudi-dan-tarsquoaqqli> pada tanggal 1 mei 2017

masih hidup dan mengetahui nilai dan manfaat yang diberikan barang tambang serta ukuran kekayaan bangsa-bangsa yang memilikinya, pasti para ulama tersebut akan berpendapat lain dari pendapat-pendapat yang telah mereka kemukakan.¹² Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika pola penalaran yang dilakukan MPU Aceh bertumpu pada penggunaan pertimbangan ukuran kekayaan seseorang yang memiliki hasil tambang dalam upaya untuk menemukan hukum dari suatu masalah.

Penulis juga sependapat dengan Al-Yasa' Abubakar di dalam buku *Metode Istilahiah* yang mengatakan perlu adanya perubahan *Fiqh* karena adanya kemajuan teknologi dalam berbagai permasalahan, seperti zakat dalam perihal rumusan, definisi, atau konsep tentang *mustahiq* yang akan lebih tajam dan lebih komprehensif sekiranya dalam penyusunannya berusaha mempertimbangkan capaian ilmu Ekonomi, Sosiologi, Psikologi bahkan ilmu-ilmu yang lainnya termasuk Statistika. Begitu juga mengenai harta yang dizakatkan, mungkin akan lebih mudah sekiranya di rekategori hanya menjadi penghasilan dan simpanan. *Nash* tentang zakat ini, nanti ditafsirkan ulang tidak berdasarkan *lughawiyah* akan tetapi juga berdasarkan arti *ta'liliyah* dengan memanfaatkan pengertian dan penggunaan istilah tersebut dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan “modern” yang ada dan juga berdasarkan jenis dan bentuk penghasilan masyarakat masa kini.¹³ Sehingga nantinya dapat diperoleh objek pendapatan zakat pada hal-hal yang baru yang tidak hanya sebatas pada objek zakat *fiqh* klasik yang telah dijelaskan oleh ulama terdahulu, dengan harapan dapat

¹²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 415.

¹³Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiah*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 325.

mewujudkan penguatan ekonomi umat Islam umumnya dan Aceh khususnya. Dalam putusan fatwa tersebut MPU Aceh juga tidak menuliskan dalil Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, sehingga lebih baik jika terdapat penambahan penulisan dalil oleh MPU Aceh, sehingga masyarakat lebih memahami dasar (dalil-dalil) yang dipakai oleh MPU dalam membuat fatwa tersebut.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Zakat Hasil Tambang Hanya pada Emas dan Perak

Bila melihat pendapat para ulama fikih, maka mereka mempunyai pendapat yang sama mengenai kewajiban zakat hasil tambang. Akan tetapi, mereka berbeda dalam menentukan jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan dalam menafsirkan nash atau dalam melakukan *qiyas* mengenai zakat hasil tambang. Imam asy-Syâfi'i berpendapat:

وإِذْ عَمِلَ فِي الْمَعَادِنِ فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَخْرِجُ مِنْهَا إِلَّا ذَهَبٌ أَوْ وَرَقٌ

Apabila dikerjakan tentang barang tambang, maka tiada zakat pada sesuatu yang dikeluarkan darinya, selain emas dan perak. Artinya tidak ada kewajiban apa-apa pada barang tambang kecuali pada dua barang berharga (emas dan perak).¹⁴ Alasan ulama Syafi'iyah sebagaimana dikemukakan oleh An-Nawawi, "Dalil kami adalah karena tidak adanya dalil yang menunjukkan wajibnya. Sedangkan untuk barang tambang emas dan perak ada kewajiban zakat sebagaimana ada *ijma'* (kata

¹⁴Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* jilid 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 57.

sepakat ulama) dalam hal ini. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat pada barang tambang lainnya.¹⁵

Berbeda dengan Syafi'iyah, Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini didasarkan atas *qiyas* kepada emas dan perak yang kewajiban zakat atasnya ditetapkan dengan dalil *nash* dan *ijma'* (kesepakatan) para ulama. Barang tambang yang menyerupai emas dan perak (yang diolah menggunakan api), disamakan hukumnya dengan emas dan perak.¹⁶

Imam Hanbali dan orang-orang yang sealiran dengannya berpendapat bahwa barang tambang dengan berbagai macam jenisnya tidak ada bedanya antara barang tambang padat dan cair, juga tidak ada bedanya barang tambang yang diolah dengan api ataupun tidak diolah dengan menggunakan api. Menurutnya barang tambang seperti emas, perak, tembaga, besi, timah dan minyak bumi, seperti rikaz (barang terpendam) wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun mereka berselisih tentang kadar zakatnya. Penulis lebih sepakat dan cenderung kepada pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267

¹⁵Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Himpunan Bahan Sidang Paripurna-IV,... hlm. 42.

¹⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,...hlm. 415.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ^ص

Artinya: *Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan segala yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*

Oleh karena itu, jika meneliti lebih jauh terhadap firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267 tersebut dapat dilihat maksud firman Allah SWT tersebut bersifat umum yaitu “dan segala yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Oleh karena itu jenis barang tambang selain emas dan perak juga wajib dikeluarkan zakatnya. Ibnu Qudhamah juga berpendapat dalam kitab *Al-Mughni* bahwa barang-barang ini merupakan harta kekayaan oleh karena itu zakatnya sama seperti emas.

Di sisi lain jika melihat isi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 9 Tahun 2013 zakat hasil tambang yang memutuskan zakat hasil tambang hanya wajib pada emas dan perak sesuai dengan madzhab Syafi’i. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam hal ini telah memberikan fatwa sesuai dengan kearifan lokal Aceh yang bermadzhab Syafi’i.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan meneliti mengenai pembatasan zakat tambang pada emas dan perak analisis terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Zakat Hasil Tambang. Maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pola penalaran yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak langsung menggali dari sumber-sumber asli seperti al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi mencari *maraji'* pada pendapat-pendapat ulama terdahulu dalam koridor madzhab. Dalam permasalahan zakat tambang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengatakan bahwa hadis yang ada zakat hasil tambang hanya pada dua jenis objek saja, yaitu emas dan perak. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Syafi'i yang paling populer yaitu membatasi zakat hasil tambang hanya kepada emas dan perak. Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh zakat merupakan ibadah yang mempunyai nilai *ta'abbudi* yaitu ketaatan kepada Allah SWT terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam al-Quran dan Sunnah, yang tidak dapat dinalar secara akal dan menerima apa adanya tanpa interpretasi manusia. Disamping itu, penyelenggaraan ibadah di Aceh, diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut

mazhab Syafi'i. Hal ini diatur dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 angka (2) Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Oleh adanya pertimbangan-pertimbangan diatas, MPU membatasi zakat hasil tambang hanya kepada emas dan perak.

2. Pembatasan zakat tambang pada emas dan perak merupakan pendapat dari Syafi'iyah dengan alasan tidak adanya dalil yang menunjukkan wajib zakat kepada hasil tambang selain emas dan perak. Bila mengacu pada surat al-Baqarah ayat 267 yang mengatakan *nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan segala yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*, maka tidak menutup kemungkinan barang tambang selain emas dan perak juga dikeluarkan zakatnya.
3. Abu Hanifah berpendapat setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Artinya abu Hanifah hanya mengkhususkan kepada barang tambang yang diolah dengan menggunakan api. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga.

4.2. Saran

Setelah penulis membahas mengenai pembatasan zakat tambang kepada emas dan perak analisis terhadap fatwa MPU Aceh nomor 9 tahun 2013, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyusunan fatwa yang berusaha mempertimbangkan capaian berbagai cabang ilmu seperti ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi bahkan ilmu-ilmu yang lainnya termasuk statistika. Khususnya pada perumusan fatwa mengenai zakat hasil tambang. Sehingga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tidak hanya bertumpu pada pembahasan kitab-kitab ulama terdahulu, akan tetapi mempertimbangkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan modern.
2. Dalam putusan Fatwa MPU Aceh nomor 9 tahun 2013 tidak menuliskan dalil Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, sehingga lebih baik jika terdapat penambahan penulisan dalil oleh MPU Aceh dalam putusan tersebut.
3. MPU Aceh sebagai lembaga tertinggi dalam menetapkan fatwa harus mempertimbangkan adanya perbaruan *Fiqh Zakat*, khususnya zakat hasil tambang dalam hal jenis tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan memperhatikan capaian pendapatan masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Abdullah bin Muhammad bin “Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar Pustaka Imam As-Syafi'i.
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* jilid 3, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiah*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Bagong Suyanto & Sutinah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur*, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I&II (Terj. Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013).
- I Wayan Pantiyasa, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013.
- Imam al-ghazali, *Ihya Ulumuddin* Semarang: PT Assyifa.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 1989.
- Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Himpunan Bahan Sidang Paripurna IV Tentang Zakat Kelapa Sawit, Sarang Burung Walet dan Hasil Tambang*, Bidang persidangan dan Risalah, 2013.
- Muhammad bin Shalih Utsaimin, *Fatawa fi Ahkamiz Zakat*, terj. Ghazali Mukri, Solo: Al-Qowam, 2011.

- Muhammad Hasbi Ash Shadieqy, *Pedoman Zakat menurut Alqur'an dan As Sunnah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Muttaqin Ahmad, Zakat bata merah (studi kasus sentra pembuatan bata merah di kelurahan Penggaron Kidul kecamatan Pedurungan kota Semarang), (Skripsi tidak diterbitkan), Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014.
- Rohadi Abd Fatah, *Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED. I, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sawarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Al I'tishom, 2010.
- Sayyid Quthb, *Fi Zhilail Quran*, terj. As'ad Yasin Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 4, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta, 2012.
- Syaikh Abdul Wahab Kallaf, *Al-Ijtihad fi Asy-Syariah Al-Islamiyah* terj. Rohidin Wahid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003
- Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2000.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3, terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wiwit Martateli, Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi), (Skripsi tidak diterbitkan), Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

<http://acehprov.go.id/hukum/read/11/qanun-2009.html>

<http://eprints.uny.ac.id/2544/>

<http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>

<http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/3/fungsi-kewenangan-dan-tugas>

<http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/8/tahun-2013>

<http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/undang-undang/tahun/2006/000002>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>

<http://www.nu.or.id/post/read/49231/dua-macam-ibadah-tarsoabbudi-dan-tarsoaqqli>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/2334/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
b. Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Bayu Setyadipraja

N I M : 121209360

Prodi : HES

J u d u l : Pembatasan Zakat Tambang Pada Emas Dan Perak (Suatu Analisis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2013)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Juli 2016

D e k a n

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Tembusan :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/331 /2017

Banda Aceh, 1 Februari 2017

Lampiran : -

Isi : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua MPU Aceh
2. Kepala Baitul Mal Aceh
3. Ketua MPU Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bayu Setyadipraja
NIM : 121209360
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Komplek Cadek Permai, Aceh Besar

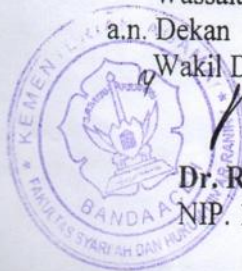
adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi " Pembatasan Zakat Tambang Pada Emas dan Perak (Suatu Analisis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2013) "** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 19660703 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7557442, Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 19 April 2016

Nomor : UIN.01/PS.HES/11/2016
Lamp : -
Hal : **Mohon Menjadi Konsultan**

Kepada Yth.,
Bapak/Ibu
Dosen **Fakultas Syariah dan Hukum**
di-
Tempat

Ketua Prodi HES Fakultas Syariah dan Hukum memohon kesedian Bapak/Ibu untuk menjadi konsultan proposal skripsi mahasiswa HES Tahun Akademik 2015/2016 mulai sebelum seminar proposal sampai siap untuk di SK-kan.

Perlu disampaikan bahwa setelah seminar, Bapak/Ibu ditetapkan sebagai salah seorang pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.

No	Nama	NIM	Konsultan	Ket
1.	Bayu Setyadipraja	121209360	Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag	
2.	Muhammad MizaN	121209375	Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA	
3.	Lia Aryani	140102224	Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag	
4.	Nirra Chimanunsah	140102216	Dr. Muhammad Maulana, M.Ag	
5	Andi Pratama	121209384	Drs. Jamhuri, MA	
6	Salwa Fauzi	121209409	Mursyid, S.Ag., M.Hi	
7	Aulia Fajri	140102210	Muhammad Arifin, S.Hi., M.Ag	
8	Elvira Ulfa	140102211	Muhammad Iqbal, SE. MM	

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Note :

Bapak/ibu diberikan waktu 1(satu) minggu untuk menyelesaikan proses konsultasi proposal skripsi.

Prodi HES
Fakultas Syariah dan Hukum
Ketua,



المجلس الاستشاري للعلماء

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Jl. Soekarno-Hatta Lampeuneurut Darul Imarah Telp./Fax (0651) 44394, Email: mpu@acehprov.go.id
Banda Aceh 23352

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.6/337.-

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bayu Setyadipraja
NIM : 121209360
Prodi/ Semester : Hukum Ekonomi Syariah/IX (Sembilan)

benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian dan wawancara dengan TGK.H.FAISAL ALI(Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh).
pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 dalam penulisan Skripsi yang bersangkutan dengan judul ” Pembatasan Zakat Tambang pada Emas dan Perak (Suatu analisis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2013 ”.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

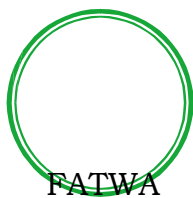
Banda Aceh, 26 April 2017

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

WAKIL KETUA



TGK.H.FAISAL ALI



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
ZAKAT KELAPA SAWIT, SARANG BURUNG WALET
DAN HASIL TAMBANG

(

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat dalam usaha peningkatan taraf hidup, maka tumbuh berbagai jenis usaha seperti dalam bidang perkebunan sawit, pembudidayaan sarang burung walet, dan penambangan.

b. bahwa untuk menjaga setiap pengusaha kelapa sawit, pengusaha sarang burung walet dan pengelola tambang dari berbagai persepsi pemahaman terhadap hukum zakat, maka perlu adanya *fatwa*;

c. bahwa diantara wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah mengeluarkan fatwa;

d. bahwa.../2

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum zakat kelapa sawit, sarang burung walet dan hasil tambang.

Mengingat :

1. Al-Qur'anul Karim;
2. Al-Hadits;
3. Ijma';
4. Oivas;
5. Pendapat Ulama;
6. Oaidah Fiqhivah;
7. Oaidah Ushulivah;
- 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
12. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31);

Mamperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

3. *Pikiran.../4*

3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 24 sampai dengan 26 September 2013.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhadap Kelapa Sawit dan Sarang burung walet tidak

wajib Zakat.

KEDUA : Hasil tambang yang wajib zakat hanya pada emas dan perak saja, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sampai *nishab*, yaitu 94 (Sembilan puluh empat) gram untuk emas murni dan 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram untuk perak murni.
- b. Adanya usaha berkelanjutan (*tataabu' amal wannail*), tanpa perhitungan *haul*.
- c. Zakatnya dikeluarkan dalam bentuk hasil yang didapatkan dan atau harganya .

TAUSHIYAH:

- a. Dianjurkan kepada setiap orang yang memiliki penghasilan seperti: kelapa sawit, sarang burung walet dan barang tambang yang tidak wajib zakat untuk ber *infaq* dan atau bersedekah sesuai dengan penghasilannya.

b.Diharapkan.../5

- b. Diharapkan kepada Baitul Mal, Lembaga Zakat, pengusaha tambang, petani dan pengelola sarang burung walet untuk membekali pekerjaannya dengan Keterampilan yang memadai dan memperhatikan keselamatan dan Jaminan Sosial, serta Kesehatan Pekerja/Karyawan.
- c. Diharapkan kepada pengusaha kelapa sawit, sarang burung walet dan pengelola tambang untuk memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan.
- d. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap pengelolaan kelapa sawit, sarang burung walet dan pengelolaan tambang.

Ditetapkan di: Banda Aceh

pada tanggal : 19 Dzulka'dah 1434 H

25 September 2013 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o.

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,
d.t.o.

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim

Ibrahim, MA

Wakil Ketua,
d.t.o.

Tgk. H. M. Daud

Zamzamy

Wakil Ketua, d.t.o

Tgk. H. Faisal Al

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Bayu Setyadipraja
NIM : 121209360
Tempat/Tanggal Lahir : Teunom, 11 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati, Komplek Cadek Permai,
Cadek, Aceh Besar

:

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Sidik Imhan, S.Sos
- b. Ibu : Zunaimar, SKM
- c. Alamat : Jl. Singgahmata II Lr. Nek Amik, Seuneubok, Meulaboh,
Aceh Barat

Riwayat pendidikan

- a. MIN Meulaboh I : Tahun 2000-2006
- b. MTsN Model Meulaboh I : Tahun 2006-2009
- c. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa (RIAB) : Tahun 2009-2012
- d. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Prodi Hukum Ekonomi Syariah : Tahun 2012-2017